



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI BANGUNAN PEMERINTAH DAN BANGUNAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kearifan lokal budaya Sunda, serta menghormati dan mencintai budaya daerah sebagai budaya nasional perlu adanya penataan bangunan yang mencerminkan budaya khas daerah di Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dan mempertimbangkan pendapat publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Standarisasi Bangunan Pemerintah dan Bangunan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BANGUNAN PEMERINTAH DAN BANGUNAN PUBLIK

Pasal 1

- (1) Standarisasi bentuk bangunan diperuntukkan bagi bangunan pemerintah dan bangunan publik dengan penggunaan ornamen Kearifan Lokal Budaya Sunda.
- (2) Penggunaan ornamen Kearifan Lokal Budaya Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut :
 - a. keindahan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta keamanan sesuai standar konstruksi nasional;
 - b. bentuk desain diupayakan efisien terhadap penggunaan material dan diprioritaskan penggunaan material yang bersifat ramah lingkungan;
 - c. bentuk dan penataan ruang serta keserasian ornamen diupayakan dapat diakses terhadap keindahan bangunan dan lingkungan;
 - d. bentuk ruang dan ornamen di luar gedung pemerintahan dapat didesain secara personal namun tetap dalam koridor dan ciri Kearifan Lokal Budaya Sunda; dan
 - e. Penentuan kualifikasi barang mengutamakan fungsi, daya tahan, penampilan yang baik, pemeliharaan mudah dan kualitas prima.

Pasal 2

- (1) Ornamen Kearifan Lokal Budaya Sunda bagi bangunan pemerintah dan bangunan publik di Daerah digunakan pada :
 - a. atap bangunan;
 - b. gapura atau gerbang;
 - c. pagar;
 - d. papan nama;
 - e. pintu bangunan dan kaca bangunan; dan/atau
 - f. tempat lain yang strategis.
- (2) Bentuk, kualitas, dan bahan yang digunakan untuk ornamen lokal budaya sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan secara berjenjang berdasarkan jabatan atau eselon dari penggunaanya.

Pasal 3

- (1) Ornamen pada bagian atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berbentuk :
 - a. Julang ngapak;
 - b. Capit Gunting/paruh burung; dan
 - c. Ekor burung.
- (2) Ornamen julang ngapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dengan 2 (dua) patahan dengan sudut kemiringan disesuaikan dengan lebar bentangan atap.
- (3) Ornamen capit gunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diletakkan pada ujung atap diatas bubungan dengan membentuk paruh burung.
- (4) Ornamen ekor burung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diletakkan diujung bawah atap dengan panjang ekor burung disesuaikan dengan panjang atap secara proporsional.
- (5) Bentuk dan Spesifikasi ornamen pada bagian atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Ornamen pada bagian gapura atau gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Ornamen bendungan berbentuk setengah kotak yang memanjang; dan
 - b. Ornamen berbentuk untaian daun kina.
- (2) Bentuk dan Spesifikasi ornamen pada bagian gapura/gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Ornamen pada bagian pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terbagi atas 3 (tiga) bagian sebagai berikut :
 - a. Pagar besi;
 - b. Kolom induk; dan
 - c. Kolom anak.

- (2) Pagar besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pagar besi berwarna hitam;
 - b. Daun induk kina 3 (tiga) lembar;
 - c. Anak daun kina; dan
 - d. Batang daun kina.
- (3) Kolom induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kepala berbentuk 1 (satu) prisma;
 - b. Umpakan kepala sebanyak 3 (tiga) lapis;
 - c. Ornamen bendungan berbentuk setengah kotak yang memanjang;
 - d. Badan kolom berbentuk sisir; dan
 - e. Kaki kolom berumpak 2 (dua) trap.
- (4) Kolom anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Kepala berbentuk 1 (satu) prisma;
 - b. Ornamen bendungan berbentuk setengah kotak yang memanjang;
 - c. Badan kolom berbentuk sisir; dan
 - d. Kaki kolom berumpak 2 (dua) trap.
- (5) Bentuk dan Spesifikasi ornamen pada bagian pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Ornamen pada bagian papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berbahan marmer/granit/keramik dengan motif granit warna hitam.
- (2) Tinggi kolom disamakan dengan kolom gapura/gerbang.
- (3) Ukuran panjang dan lebar papan nama disesuaikan dengan kondisi lahan.
- (4) Bentuk dan Spesifikasi ornamen pada bagian papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Ornamen pada bagian pintu bangunan, kaca bangunan, dan tempat lain yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f berbentuk motif daun kina berwarna kuning.
- (2) Ukuran bangunan dan motif ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perbandingan luas lahan dan luas bangunan.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangunan gedung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ornamen Kearifan Lokal Budaya Sunda bagi bangunan pemerintah dan bangunan publik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pemberian arahan atau supervisi sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- (3) Sasaran Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada kesesuaian bentuk dan motif ornamen kearifan lokal budaya Sunda.
- (4) Pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Bangunan di Kecamatan.
- (5) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standarisasi bangunan pemerintah dan bangunan publik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARISASI BANGUNAN PEMERINTAH DAN BANGUNAN PUBLIK

I. UMUM

Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Publik di Kabupaten Bandung adalah pedoman tentang penggunaan kearifan lokal budaya Sunda sebagai ciri khusus bangunan dan ornamen daerah lambang ketinggian budaya arsitektur Kabupaten Bandung. Pedoman Pelaksanaan Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Publik di Kabupaten Bandung berlaku untuk Bangunan Gedung Pemerintah dan bangunan Publik serta bangunan bangunan lain yang memiliki *eye cathing* bagi masyarakat yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Bandung

Maksud pembuatan Pedoman Pelaksanaan Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan bangunan Publik di Kabupaten Bandung adalah untuk:

- a. mengusung terselenggaranya tata nilai budaya arsitektur Jawa Barat di Kabupaten Bandung,
- b. mengembangkan sektor pariwisata,
- c. meningkatkan rasa cinta budaya Sunda.

Tujuan dilaksanakannya Pedoman Pelaksanaan Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Publik di Kabupaten Bandung untuk menjaga dan memelihara warisan budaya Sunda berupa Kearifan Lokal budaya Sunda dengan memperhatikan dan mempertimbangkan filosofis arsitektur Sunda.

Sasaran Pedoman Pelaksanaan Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Publik di Kabupaten Bandung adalah terwujudnya Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan bangunan Publik di Kabupaten Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si


Pembina Tk. I


NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 58 TAHUN 2018
TANGGAL : 1 Oktober 2018
TENTANG : STANDARISASI BANGUNAN
PEMERINTAH DAN BANGUNAN PUBLIK

ATAP


JULANG NGAPAK, CAPIT GUNTING PARUH BURUNG
DAN EKOR BURUNG






Tampak Samping Ornamen Capit Gunting Paruh Burung diletakkan diatas Bubungan


EKOR BURUNG



TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING




Ornamen Ekor Burung Ditempatkan diujung Bawah atap dengan bahan yang sama dengan material ornamen Capit Gunting Paruh Burung, panjang ornamen ekor burung disesuaikan dengan panjang atap secara proporsional

KOLOM GAPURA/ GERBANG



TAMPAK DEPAN


TAMPAK SAMPING



PERSPEKTIF KOLOM GERBANG/GAPURA

- 1. Ornamen berbentuk setengah kotak yang memanjang (simbol : bendungan yang indentik dengan sungai Citarum), finishing cat warna kuning.
- 2. Ornamen berbentuk untaian Daun Kina, (simbol : ciri khas pohon yang hanya ada di Kab.Bandung) dengan bahan dari: Tembaga/kuningan/GRC dengan finishing cat warna kuning emas.
- 3. Pelapis Kolom Untuk Gerbang/Gapura, bahan: marmer/ Granit/Keramik motif granit warna hitam, (simbol : kewibawaan pemerintah Kab.Bandung).

KOLOM PAGAR



KOLOM ANAK

- 4. Kepala berbentuk 1 prisma (simbol : Gunung2 yg merupakan karakter geografis di wil.Kab.Bandung). Finishing Cat warna Kuning.
- 5. Ornamen Bendungan finishing sama dengan gapura/gerbanng.
- 6. Badan kolom bahan:dilapisi batu ahdesit berbentuk sisir finishing full coating).
- 7. Bagian kaki kolom dua trap berumpak, bahan pas.bata/plesteran acian, finishing cat warna abu2.



KOLOM INDUK

- 1. Kepala berumpak 3 lapis berbentuk prisma (simbol : Gunung2 yg merupakan karakter geografis di wil.Kab.Bandung). Finishing Cat warna Kuning.
- 2. Ornamen Bendungan finishing sama dengan gapura/gerbanng.
- 3. Badan kolom bahan:dilapisi batu ahdesit berbentuk sisir finishing full coating).


PAGAR BESI MOTIF DAUN KINA





PERSPEKTIF PAGAR MOTIF DAUN KINA





PAPAN NAMA



Catatan : Untuk Detail Ukuran (Kolom Gapura, Kolom Pagar, Papan Nama, dan Pagar) disesuaikan besar dan bentuknya secara proporsional dengan luas halaman Kantor SKPD, Kantor Kecamatan/Kantor Kelurahan/Desa setempat.







BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER